SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
Nomor : 121/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025

TENTANG
PENETAPAN RADIUS WILAYAH HUKUM DAN ONGKOS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Membaca
1. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 03 tahun 2012, tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaanya pada mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 1996 Nomor : KMA/055/SK/X/X/1996 dan pedoman pelaksanaan administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996 tentang menafsir biaya perkara perdata;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/2195/HK.00.8/SK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding pada pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang :
1. Bahwa, demi kelancaran tugas dalam menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada Pengadilan Agama Pacitan dan untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dipandang perlu untuk menetapkan besarnya panjar biaya perkara.
2. Bahwa panjar biaya perkara dalam surat Keputusan ini meliuputi Biaya Kepaniteraan dan biaya proses, Penyelesaian perkara serta Bea Meterai yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Pacitan.
3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tersebut perlu ditetapkan panjar biaya perkara Pengadilan Agama Pacitan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang RI nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai;
5. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Herziene Indonesisch Reglement);
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/027/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
8. Keputusan Ketua Mahkamah agung RI Nomor : KMA/042/SK/VIII/2002, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 02A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Pemeriksaan Setempat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/2195/HK.00.8/SK/VIII/2009 tanggal 31 Agustus tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
12. Surat Keputusan bersam Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor W14-U23/78/HK.02/1/2023 dan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor W13-A28/3/HK.00.8/SK/I/2023 tentang Penetapan Radius Wilayah Hukum dan Ongkos Panggilan/Pemberitahuan Jurusita Pada Pengadilan Negeri Pacitan dan Pengadilan Agama Pacitan;

Memperhatikan : Rumusan hasil diskusi Bidang Teknis Peradilan Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada Rapat Kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Jajaran Pengadilan Agama se Jawa Timur tanggal 31 Oktober 2016.

M E M U T U S K A N

: **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN Nomor: 121/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025 PENETAPAN RADIUS WILAYAH HUKUM DAN ONGKOS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN;**

Pertama : Penggolongan Radius dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan diatur dengan ketentuan Radius I, II dan Radius III sebagaimana tersebut pada Daftar Lampiran II Surat Keputusan ini;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ketiga :

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : **02 Januari 2025**

Ditandatanganisecaraelektronik oleh:
KetuaPengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Nomor : 121/KPA.W13-A28/HK1.2.5/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

DATA KECAMATAN DAN DESA WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA		RADIUS I	RADIUS II	RADIUS III
	2	3		4	5	6
1	PACITAN	1.	KELURAHAN PACITAN	Rp. 100.000,-	-	-
		2.	KELURAHAN BALEHARJO	Rp. 100.000,-	-	-
		3.	KELURAHAN PLOSO	Rp. 100.000,-	-	-
		4.	KELURAHAN SIDOHARJO	Rp. 100.000,-	-	-
		5.	KELURAHAN PUCANGSEWU	Rp. 100.000,-	-	-
		6.	DESA BANGUNSARI	Rp. 100.000,-		-
		7.	DESA TANJUNGSARI	Rp. 100.000,-		-
		8.	DESA SUMBERHARJO	Rp. 100.000,-	-	-
		9.	DESA ARJOWINANGUN	Rp. 100.000,-	-	-
		10.	DESA NAGGGUNGAN	Rp. 100.000,-	-	-
		11.	DESA WIDORO	Rp. 100.000,-	-	-
		12.	DESA SEMANTEN	Rp. 100.000,-	-	-
		13.	DESA SEDENG	-	Rp. 150.000,-	-
		14.	DESA SAMBONG	-	Rp. 150.000,-	-
		15.	DESA PONGGOK	-	Rp. 150.000,-	-
		16.	DESA BOLOSINGO	-	Rp. 150.000,-	-
		17.	DESA TAMBAKREJO	-	Rp. 150.000,-	-
		18.	DESA BANJARSARI	Rp. 100.000,-	-	-
		19.	DESA PURWOREJO	Rp. 100.000,-	-	-
		20.	DESA MENTORO	Rp. 100.000,-	-	-
		21.	DESA MENADI	Rp. 100.000,-	-	-
		22.	DESA SIRNOBOYO	Rp. 100.000,-	-	-
		23.	DESA KEMBANG	Rp. 100.000,-	-	-
		24.	DESA KAYEN	Rp. 100.000,-	-	-
		25.	DESA SUKOHARJO	Rp. 100.000,-	-	-
2	ARJOSARI	1.	DESA ARJOSARI	-	Rp. 150.000,-	-
		2.	DESA TREMAS	-	Rp. 150.000,-	-
		3.	DESA SEDAYU	-	Rp. 150.000,-	-
		4.	DESA MLATI	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA KARANGREJO	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA KARANGGEDE	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA GAYUHAN	-	Rp. 150.000,-	-
		8.	DESA TEMON	-	-	Rp. 185.000,-
		9.	DESA JATIMALANG	-	Rp. 150.000,-	-
		10.	DESA GEMBONG	-	Rp. 150.000,-	-
		11.	DESA BORANG	-	Rp. 150.000,-	-
		12.	DESA GEGERAN	-	Rp. 150.000,-	-
		13.	DESA KEDUNGBENDO	-	-	Rp. 185.000,-
		14.	DESA JETIS KIDUL	-	-	Rp. 185.000,-
		15.	DESA MANGUNHARJO	-	-	Rp. 185.000,-
		16.	DESA PAGUTAN	-	Rp. 150.000,-	-
		17.	DESA GUNUNGSARI	-	Rp. 150.000,-	-
3	KEBONAGUNG	1.	DESA KEBONAGUNG	-	Rp. 150.000,-	-
		2.	DESA BANJARJO	-	Rp. 150.000,-	-
		3.	DESA PURWOASRI	-	Rp. 150.000,-	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		4.	DESA KARANGANYAR	-	Rp. 150.000,-	-
		5.	DESA KARANGNONGKO	-	Rp. 150.000,-	-
		6.	DESA WONOGONDO	-	Rp. 150.000,-	-
		7.	DESA PLUMBUNGAN	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA KALIPELUS	-	Rp. 150.000,-	-
		9.	DESA KATIPUGAL	-	Rp. 150.000,-	-
		10.	DESA KLESEM	-	-	Rp. 185.000,-
		11.	DESA SIDOMULYO	-	-	Rp. 185.000,-
		12.	DESA WORAWARI	-	-	Rp. 185.000,-
		13.	DESA MANTREN	-	-	Rp. 185.000,-
		14.	DESA GEMBUK	-	-	Rp. 185.000,-
		15.	DESA SANGGRAHAN	-	-	Rp. 185.000,-
		16.	DESA KETRO	-	Rp. 150.000,-	-
		17.	DESA KETEPUNG	-	Rp. 150.000,-	-
		18.	DESA PUNJUNG	-	Rp. 150.000,-	-
		19.	DESA GAWANG	-	Rp. 150.000,-	-
4	PRINGKUKU	1.	DESA DERSONO	-	-	Rp. 185.000,-
		2.	DESA JLUBANG	-	-	Rp. 185.000,-
		3.	DESA SOBO	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA PELEM	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA WATUKARUNG	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA GLINGGANGAN	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA DADAPAN	-	Rp. 150.000,-	-
		8.	DESA POKO	-	Rp. 150.000,-	-
		9.	DESA CANDI	-	Rp. 150.000,-	-
		10.	DESA SUGIHWARAS	-	Rp. 150.000,-	-
		11.	DESA PRINGKUKU	-	Rp. 150.000,-	-
		12.	DESA NGADIREJAN	-	Rp. 150.000,-	-
		13.	DESA TAMANASRI	-	Rp. 150.000,-	-
5	PUNUNG	1.	DESA MANTREN	-	-	Rp. 185.000,-
		2.	DESA PLOSO	-	-	Rp. 185.000,-
		3.	DESA GONDOSARI	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA TINATAR	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA KEBONSARI	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA PUNUNG	-	Rp. 150.000,-	-
		7.	DESA KENDAL	-	Rp. 150.000,-	-
		8.	DESA PITON	-	Rp. 150.000,-	-
		9.	DESA BOMO	-	-	Rp. 185.000,-
		10.	DESA WARENG	-	Rp. 150.000,-	-
		11.	DESA MENDOLO KIDUL	-	-	Rp. 185.000,-
		12.	DESA MENDOLO LOR	-	-	Rp. 185.000,-
		13.	DESA SOKA	-	Rp. 150.000,-	-
6	DONOROJO	1.	DESA DONOROJO	-	Rp. 150.000,-	-
		2.	DESA GENDARAN	-	Rp. 150.000,-	-
		3.	DESA SUKODONO	-	Rp. 150.000,-	-
		4.	DESA SEKAR	-	Rp. 150.000,-	-
		5.	DESA KLEPU	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA KALAK	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA SENDANG	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA SAWAHAN	-	-	Rp. 185.000,-
		9.	DESA WIDORO	-	-	Rp. 185.000,-
		10.	DESA GEDOMPOL	-	-	Rp. 185.000,-
		11.	DESA CEMENG	-	-	Rp. 185.000,-
		12.	DESA BELAH	-	-	Rp. 185.000,-
7	TEGALOMBO	1.	DESA KEBONDALEM	-	-	Rp. 185.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		2.	DESA GEDANGAN	-	-	Rp. 185.000,-
		3.	DESA NGRECO	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA KEMUNING	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA TEGALOMBO	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA KASIHAN	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA PUCANGOMBO	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA PLOSO	-	-	Rp. 185.000,-
		9.	DESA GEMAHARJO	-	-	Rp. 185.000,-
		10.	DESA TAHUAN BARU	-	-	Rp. 185.000,-
		11.	DESA TAHUNAN	-	-	Rp. 185.000,-
8	BANDAR	1.	DESA PETUNGSINARANG	-	-	Rp. 185.000,-
		2.	DESA NGUNUT	-	-	Rp. 185.000,-
		3.	DESA BANDAR	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA JERUK	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA BANGUNSARI	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA TUMPUK	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA WATUPATOK	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA KLEDUNG	-	-	Rp. 185.000,-
9	NAWANGAN	1.	DESA GONDANG	-	-	Rp. 185.000,-
		2.	DESA MUJING	-	-	Rp. 185.000,-
		3.	DESA NAWANGAN	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA SEMPU	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA JETISLOR	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA TOKAWI	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA PENGGUNG	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA PAKIS BARU	-	-	Rp. 185.000,-
		9.	DESA NGROMO	-	-	Rp. 185.000,-
10	TULAKAN	1.	DESA JATIGUNUNG	-	-	Rp. 185.000,-
		2.	DESA KALIKUNING	-	-	Rp. 185.000,-
		3.	DESA GASANG	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA NGILE	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA BUBAKAN	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA LOSARI	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA TULAKAN	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA BUNGUR	-	-	Rp. 185.000,-
		9.	DESA KLUWIH	-	-	Rp. 185.000,-
		10.	DESA NGUMBUL	-	-	Rp. 185.000,-
		11.	DESA WONOSIDI	-	-	Rp. 185.000,-
		12.	DESA KETRO	-	-	Rp. 185.000,-
		13.	DESA PADI	-	-	Rp. 185.000,-
		14.	DESA JETAK	-	-	Rp. 185.000,-
		15.	DESA NGLARAN	-	-	Rp. 185.000,-
		16.	DESA WONOANTI	-	-	Rp. 185.000,-
		17.	DESA KETRO HARJO	-	-	Rp. 185.000,-
11	NGADIROJO	1.	DESA SIDOMULYO	-	-	Rp. 185.000,-
		2.	DESA HADIWARNO	-	-	Rp. 185.000,-
		3.	DESA HADILUWIH	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA TANJUNGPURO	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA WIYORO	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA PAGEREJO	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA NGADIROJO	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA COKROKEMBANG	-	-	Rp. 185.000,-
		9.	DESA CANGKRING	-	-	Rp. 185.000,-
		10.	DESA BODAG	-	-	Rp. 185.000,-
		11.	DESA TANJUNG LOR	-	-	Rp. 185.000,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		12.	DESA NOGOSARI	-	-	Rp. 185.000,-
		13.	DESA WONOKARTO	-	-	Rp. 185.000,-
		14.	DESA WONOASRI	-	-	Rp. 185.000,-
		15.	DESA WONOSOBO	-	-	Rp. 185.000,-
		16.	DESA WONODADI WETAN	-	-	Rp. 185.000,-
		17.	DESA WONODADI KULON	-	-	Rp. 185.000,-
		18.	DESA BOGOHARJO	-	-	Rp. 185.000,-
12	SUDIMORO	1.	DESA PAGER KIDUL	-	-	Rp. 185.000,-
		2.	DESA PAGERLOR	-		Rp. 185.000,-
		3.	DESA KARANGMULYO	-	-	Rp. 185.000,-
		4.	DESA KETANGGUNG	-	-	Rp. 185.000,-
		5.	DESA SEMBOWO	-	-	Rp. 185.000,-
		6.	DESA KLEPU	-	-	Rp. 185.000,-
		7.	DESA GUNUNGREJO	-	-	Rp. 185.000,-
		8.	DESA SUDIMORO	-	-	Rp. 185.000,-
		9.	DESA SUKOREJO	-	-	Rp. 185.000,-
		10.	DESA SUMBEREJO	-	-	Rp. 185.000,-

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : **02 Januari 2025**

Ditandatanganisecaraelektronik oleh:
KetuaPengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.